BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata walimah mungkin sudah tidak asing kita dengar bahkan menyaksikan langsung apa dan bagaimana bentuk walimah itu, baik walimah pernikahan, walimah khitan, walimah safar. Ini adalah merupakan suatu bentuk kebahagiaan seseorang atau lebih bahwasannya dalam acara walimah itu mereka ingin berbagi kebahagiaan dengan teman, tetangga, kerabat dan yang lainnya.

Walimah adalah membuat makanan dengan mengundang orang banyak. Kata ini biasanya dipakai untuk acara pernikahan. Islam dengan syariatnya yang sempurna dan agung mensyariatkan walimah (pesta) dalam acara pernikahan dengan tujuan yang sangat mulia. Diantaranya adalah menggalang partisipsai seluruh muslim untuk ikut menyatakan kebahagiaan dengan adanya pernikahan itu. Tujuan lainnya adalah untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat demi menguatkan hubungan cinta dan kasih sayang di antara kerabat, teman, dan penduduk sekitar. Ini adalah suatu makna yang memiliki pengaruh besar yang ingin diwujudkan Allah, yakni agar persatuan masyarakat menjadi lebih kuat dan ikatan persaudaraan menjadi lebih erat.[1]

Hal ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan menurut jumhur ulama, dan ini pendapat yang mashur dari pendapat madzhab Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi'i. Karena itu adalah makanan untuk kejadian yang

[1] Syaikh Muhammad, Al-Mashi, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011) , cet. 1. hlm. 428.

sangat membahagiakan maka hukumnya tidak diwajibkan sebagai mana walimah-walimah yang lain.

Walimah diadakan ketika akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istri) atau sesudahnya, bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.[2]

"Walimah" aslinya adalah istilah untuk hidangan dalam pesta perkawinan. Terkadang istilah ini juga untuk pesta pesta lainnya. Akan tetapi, jika diarahkan secara mutlak, maknanya adalah walimah pernikahan. Kalau yang dimaksud bukan pernikahan, biasanya kata ini dirangkaikan dengan kata lainnya.

Rasulallah Saw, bersabda kepada Abdurrahman bin Auf,

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: مَا اَوْلَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى شَىْءٍ مِنْ نِسَا ئِهِ مَا اَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ اَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *"Dari Anas, ia berkata "Rasulullah Saw. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan waliamh untuknya dengan seekor kambing."* (HR Bukhori dan Muslim)[3]

Tetapi fenomena yang terjadi dimasyarakat mengenai waliamh sangat beragam, apalagi masyarakat yang jauh dari kata moderen mereka mempunyai adat dan kebiasaan masing-masing yang mungkin sebagian masyarakat perkotaan tidak tau dan tidak mengerti mengenai tradisi dan adat kebiasaan masyarakat pinggiran. Seperti yang saya teliti sekekarang ini masyarakat yang cukup primitif yang letaknyapun jauh

---

[2] Soharai Sahrani, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), cet. 1. hlm. 145.

[3]Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. 1. hlm. 915.

dari pusat perkotaan. Hal ini terjadi di Desa tangkil Sari Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang. Banyak sekali masyarakat bahkan mungkin seluruh masyarakat Desa tersebut yang melakukan sebuah walimatul ‘urs tetapi ada unsur sumbangan dengan berasumsikan bahwa mempermudah apabila mereka akan melakukan sebuah walimah kembali.

judul **“TRADISI SUMBANGAN WALIMATUL ‘URS DALAM PRSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Tangkil Sari Kecamatan Cimanggu Pandeglang-Banten)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanakan tradisi sumbangan walimatul ‘urs di Desa Tangkil Sari ?
2. Apa dampak positif dan negatif dari pelaksanaan sumbangan walimahul ‘urs di Desa Tangkil Sari ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang sumbangan walimatul ‘urs di Desa Tangkil Sari ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanakan tradisi sumbangan walimatul ‘urs di Desa Tangkil Sari.

2. Untuk dampak positif dan negatif dari pelaksanaan sumbangan walimahul ‘urs di Desa Tangkil Sari.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang sumbangan walimatul ‘urs di Desa Tangkil Sari.

D. Kerangka Pemikiran

Walimah (ألوليمه) artinya *Al-jam’u* = kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, krabat, dan para tetangga.

Walimah (ألوليمه) berasal dari kata Arab: ألوليم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainya.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan. Walimah bisa juga menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Waliamh merupakan sunah yang sangat dianjurkan menurut jumhur ulama, dan ini pendapat yang mashur dari pendapat madzhab Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi’iah. Karena itu makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak diwajibkan sebagaimana walimah-walimah yanglain.

Walimah boleh dilaksanakan dengan sederhana mungkin meski tanpa roti dan daging. Jika memang tidak mampu menyembeleh kambing, tak perlu dilaksanakan.

Sebab, sesudah Rosulallah bermalam (berhubungan badan) dengan shafiyyah (istri beliau), beliaupun lalu mengadakan walimah hanya dengan kurma, keju, dan minyak samin. Dan, orang-orang pun telah merasa kenyang.[4]

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu walimah, apakah itu ketika akad atau setelahnya, ketika bersenggama atau setelahnya, atau ketika mulai akad hingga akhir persenggamaan. Qadhi iyadi mengisahkan bahwasannya pendapat yang paling benar dari ulama Malikiah adalah dianjurkan setelah bersenggama. Sedangkan sebagian Malikiah berpendapat dianjurkan ketika akad.“ sedangkan Ibnu Jundub dianjurkan ketika akad dan setelah persenggamaan. As-Subki berkata: yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi SAW. Bahwasannya walimah tersebut dilakukan setelah persenggamaan. Di dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas oleh Imam Bukhori dan lainya menyatakan dengan jelas bahwa walimah tersebut dilakukan setelah persenggamaan, karena sabda beliau saw.,

أَصْبَحَ عُرُوْسَا بِزَيْنَبَ, فَدَعَا الْقَوْمَ

Artinya: *“Beliau bangun pagi sebagai pengantin Zainab. Lantas belau mengundang orang-orang.”*[5]

Inilah pendapat yang *mu’tamad* dikalangan Malikiah. Ulama Hanabilah berkata : walimah sunnah dikerjakan sebab terjadinya akad nikah. Mengadakan walimah telah menjadi adat-istiadat yang dilakukan sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami-istri.

---

[4] Muhammad Mahdi Al-Istanbuli, *Bekal Pengantin,* (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), cet. 1. hlm. 202.

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa-Adillatuhu,* (Jakarta: Gama Insani DarulFikir. 2011), jld. 9. hlm. 121.

1. Dasar Hukum Walimah

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunah mu'akad. Hal ini berdasarkan hadits Rosulullah Saw.

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: مَا اَوْلَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَىْءٍمِنْ نِسَا ئِهِ مَا اَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ اَوْلَمَ بِشَاةٍ. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *"Dari Anas, ia berkata " Rosulullah Saw. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambig." (HR Bukhori dan Muslim)*[6]

2. Hukum Menghadiri Undangan Walimah

Untuk menunjukan perhatian, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang di undang walimah wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi walimah, apabila:

a. Tidak ada *udzur syar'i.*

b. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan menukar.

c. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadits Nabi Saw. Sebagai berikut:

إِذَااُدُعَيِ اَحَدُ كُمْ اِلَى الطَّعَامِ فَلْيُجِبْ. لاَإِنْ شَاءَ طَعِمَ؛ شَاءَ تَرَكَ{رواه البخارى}

Artinya:*" jika salah seorang di antaramu diundang makan, hendklah diijabah (dikabulkan, jika ia menghendaki makanlah, jika ia menghendaki tinggalkanlah."(HR Bukhori dan Ahmad).*[7]

---

[6] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. 1. hlm. 915.

[7] M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Peres, 2013), cet. 3. hlm. 134.

Akan tetapi tidak dibolehkan untuk yang melaksanakan walimah baik itu walimatul *ursy* maupun walimatul *khitan* yang didalamnya mengandung unsur-unsur kemaksiatan. Diantara yang sangat disayangkan pula bahwa sebagian dari mereka memperblehkan alat-alat musik ini didalam pesta-pesta perkawinan sebagai analogi atas diperbolehkannya rebana. Ini adalah sebuah kedustaan. Sebab, alat-alat musik ini juga pernah ada pada masa Rosulullah SAW. Namun beliau melarangnya, beliau bersabda:

عَنْ عَا ئِشَةَ أَنَّهَا زَافَتِ امْرَاَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الَأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ النَّبِيُ صَلىَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةَ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ لَهْوٍ، فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللّهْوَ (رواه البخرى و احمد)

Artinya: *"Dari Aisyah, setelah seorang mempelai peria dibawa kerumah pempelai laki-laki dari golongan Anshar, maka Nabi Saw., bersabda: sesungguhnya orang Anshar tertarik kepada permainan."* (HR Bukhari dan Ahmad).[8]

Sitem yang dilakukan oleh masyarakat melalui resepsi ini sangat beragam cara, mereka menjadikan resepsi sebagai ajang menabung karena didalam kebudayaan mereka apabila ada yang melakukan suatu resepsi pernikahan maka banyak yang dibutuhkan oleh orang yang akan melakukan resepsi tersebut, oleh karena itu mereka memberi bantuan kepada tetangga atau teman yang melakukan resepsi pernikahan dengan tujuan apabila dia akan melakukan resepsi pernikahan lagi dia akan mebayar apa yang dia berikan dulu kepada tetangganya itu.

---

[8] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. 1. hlm. 915.

Dari sinilah banyak kalangan masyarakat yang memberikan pinjaman kepada seseorang yang mana dalam tardisi ini juga dalam memberikan sumbangan bantuan kepada orang yang akan melaksanakan walimah tersebut, dengan beragam pula prinsip dan pandangan mengenai hal ini, ada yang berpendapat bahwasannya ini adalah tabungan apabila dilain waktu mereka akan melaksanakan hal serupa mereka ada yang membantu, adapa pula yang berpendapat bahwasannya ini adalah sedekah kepada orang yang sedang ada hajat (walimah) dan bertujuan untuk merekatkan tali silaturahim. Dari sinilah lahir sebuah hukum mengenai pinjam-meminjam atau yang sering dikenal dengan *Ariyah.*

1. Pijaman (‘Ariyah)

Secara etimologi, *‘Ariyah* adalah أَلْعَارِيَةَ diambil dari kata عَارَ yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, *‘ariyah* berasal dari kata *“at-ta’awur”*yang sama arttinya dengan “saling menukar dan mengganti” yakni dalam tradisi dalam pinjam-meninjam.[9]

2. Dasar Hukum*’Ariyah*

Sebagaimana dimaklumi bahwa, *‘ariyah* merupakan sarana tolong-menolong antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Bahkan, tidak menutup kemungkinan antara orang yang sama-sama mampu pun terjadi adanya *‘ariyah* (pinam meminjam ini). Adapun landasan hukum dari *nash* Al-Qur’an ialah:

---

[9] Sohari Sahrani, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami,* (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), cet. 1. hlm. 139.

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."*(Al-Maidah: 2)[10]

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."*(an-Nisa: 58)[11]

3. Rukun dan Syarat *'Ariyah*

Seperti terjadi pada beberapa tradisi dalam Islam, maka dalam masalah *'ariyah* pun terdapat rukun da syarat dalam melakukan pinjam-meminjam ini. Jumhur ulama mengatakan, bahwa rukun *'ariyah* ada empat, yaitu sebagai berikut.

1. Orang yang meminjamkan.
2. Orang yang meminjam.
3. Barang yang dipinjam.

---

[10] Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an, *Departemen Agama Republik Indonesia*, (Bandung: Fa. Sumatra, 1980), cet. VIII. hlm. 106.

[11] Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an, *Departemen Agama Republik Indonesia*, (Bandung: Fa. Sumatra, 1980), cet. VIII. hlm. 87.

4. Lafadz pinjaman *(shighat).*[12]

4. Pembayaran Pinjaman

Setiap orang yang memnijam sesuatu kepada orang lain berarti pinjaman memiliki utang kepada orang yang berpiutang *(mu'ir)*. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang termasuk perbuatan aniaya. Rosulullah Saw. Bersabda:

مَطْلُ ٱلْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman, dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu/kaya maka terimalah hilwah itu."* (HR Bukhori dan Muslim).[13]

Dalam aktifitas tradisi sumbangan *walimah al-'ursh* dapat memotivasi bagi pelaku sumbangan *walimah al-'ursh* yang berimplikasi pada munculnyadua tipe *bhubuwan,* yang pertama, dicatat dan yang kedua tidak dicatat. Oleh karena itu pada esensinya, tradisi ini kendatipun keberadaanya masih tetap eksis dan dilaksanakan secara turun temurun dengan berbagai makna dan tujuan, namun dibalik pelaksanaanya, muncul pemahaman yang berbeda antara yang respek terhadap pencatatan dengan yang tidak respek, antara yang memutuskan bahwa bhubuwan termasuk hutang dengan hibah, tetapi inipun dikatakan berada dalam koridor islam

---

[12] Sohari Sahrani, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami,* (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), cet. 1. hlm. 142.

[13] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. 1. hlm. 485.

yang dinilai baik, sebab dalam tolong menolong atau gotong royong antar sesama telah diajarkan dan digariskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

.....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya* (QS. Al-Ma'idah: 2).[14]

Maka sesuai dengan refleksi tradisi yang telah difilter dipilih dan dipilah, dapat dilihat dari tiga kstegori, yang pertama dari segi objeknya, yang mencakup *urf lafazi* dan *'amali.* Kedua dari segi cakupan yang terdiri dari *'urf 'am* dan *'urf khas.* Ketiga dari segi kebahasaan *'urf,* yang terdiri dari *'urf sahih* dan *'urf fasid.*

1. Kategori pertama, dilihat dari segi objeknya, bahwa tradisi sambungan *walimah al-'ursh* disebagian masyarakat mrupakan *'urf 'amali,* hal ini merupakan perbuatan masyarakat secara umum melakukan mu'amalah atau tradisi sumbangan diawali dengan tanpa sebuah pernyataan atau ungkapan perkataan, artinya tidak ada pernyataan akad secara jelas dari kedua belah pihak baik si pemberi maupun si penerima.
2. Kategori kedua, dilihat dari segi cakupanya, termasuk *'urf 'am,* sebab pelaksanaan dalam sumbangan *walimah al-'ursh* telah secara umum dilaksanakan diberbagai daerah.

---

[14] Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an, *Departemen Agama Republik Indonesia,* (Bandung: Fa. Sumatra, 1980), cet. VIII. hlm. 106.

3. Untuk kategori ketiga, dilihat dari kebahasan adanya tradisi sumbangan dalam walimah al-ursh termasuk dianggap baik oleh masyarakat dan tidak melanggar terhadap dalil sysr'i serta dapat mendorong kepada kemaslahatan sosial, maka dalam mempertimbangkanadanya tradisi sumbangan dalam walimah al-ursh yang mengakar erat di tubuh sebagian masyarakat termasuk 'urf sahih. Nabi muhammad SAW bersbda :

عَنْ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلَ اللهُ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَا رَاَهُ
اْلمِسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَعِنْدَاللهُ حُسْنٌ وَمَا رَءَاهُ اْلمِسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَااللهِ سَيْءً

Artinya: *"Dari Ibnu Mas'ud R.A. Rosullullah SAW bersabda: Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik pula di sisi Allah"*(HR. Ahmad, Bazar, dan Tabrani)[15]

Sedangkkan *'al-'urf* adalah keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, diterapkan oleh akal dan dierima oleh tabi'at yang sehat, sedangkan *Bhubuwan* bentuk akad selain ucapan secara langsung, maka jika dikatakan dengan tradisi *Bhubuwan* yang terjadi disebagian masyarakat yang menggambarkan prosesi pemberian uang dari pemberi *Bhubuwan* (tamu undangan) kepada penerima *Bhubuwan* (tuan rumah) yang berlaku dmasyarakat adalah tersebut termasuk hibah.[16]

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, berisikan Nama Mahasiswa, Instansi, kesimpulan dan perbedaan:

---

[15] *Adat Kebiasaan Dapat Dijadikan Hukum*, http://shohifu.blogspot.ae/2014/02/adat-kebiasaan-dapat-dijadikan-hukum-.html?m=1

[16] Hakim Abas, Serang, 13 Feb. 2016 http//hakamabbas.blogspot.co.id/ 2014 kajian-hukum-fiqih-tentang-sumbangan.html?=1

1	- Rizka Mubarokati (UIN Sunan Kali Jaga) Yogyakarta. - Sumbangan Pada Walimatul ‘Urs di Padukuhan Nepi Desa Karanggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Huku Islam) - Pemberian sumbangan yang mereka lakukan ada dua sistem yaitu yang bersifat umum. Dimana orang yang datang kepada acara walimah tersebut ada yang memberikan kado atau uang yang dimasukan kedalam amplop dan yang kedua yaitu sumbangan yang bebentuk *Tonjokan* yaitu orang yang datang memberikan sembako seperti, gula, beras dan lain-lain
2	- Dewi Purnamasari (IAIN “SMH” Banten) - Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Kondangan Sebagai Hutang Piutang (Studi Kasus: Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang) - Pada dasarnya masyarakat yang datang kepada sohibul hajat yang memberikan amplop dengan tujuan tolong menolong dan ajang menabung.
3	- Aip Saipudin (IAIN “SMH” Banten) - Tradisi Sumbangan Dalam Walimatul ‘Urs Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Tangkil Sari Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang-Banten)

	- **Pelaksaan bhubuwan dengan model pencatatan** Menurut hemat penulis, bhubuwan yang sering dilaksanakan di Desa Tangkil Sari mayoritas menggunaka pencatatan, oleh sebeb itu walupun pencatatan itu bukan merupakan aturan sebuah adat setempat, paling tidak setiap orang boleh memilih antara dicatat atau tidak. - **Pelaksanaan bhubuwan dengan modal tanpa pencatatan** Persoalan lain yang muncul ditengah-tengah masyarakat adalah komitmen masyarakat yang kurang respek dengan adanya pencatatan, jadi kalau dilihat dari aspek sebuah pemberian adalah tidak pernah menghitung-hitung jumlah sumbangan yang ada. Kendatipun demikian secara pribadi mereka enggan untuk mencatat dan tidak akan pernah mempertanyakan hak-haknya untuk dicatat serta mengindikasikan pada tindakan dengan melihat maksud agama dari sebuah pemberian baik sedekah atau hadiah.

Adapun perbedaan dengan penulis dari penelitian terdahulu ini dari segi pencatatan dan bahsanya, sedangkan dari hasil penelitian penulis di Desa Tangkil Sari mereka sangat terstruktur dalam pemberian sumbangan dalam walimah tersebut, dimana si pemberi dan si penerima ada kesepakatan dari segi lisan maupun tulisan.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan. Maka penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penentuan lokasi

a. Desa Tangkil Sari terdapat kasus yang perlu diteliti dan sangat menarik untuk dibahas yaitu “Tradisi Sumbangan Walimah Úrs Dalam Perspektif Hukum Islam.

b. Lokasi Desa Tangkil Sari adalah tempat kediaman penulis sendiri dan penulis merasa terpanggil untuk mengamati masalah ini.

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

a. Penulisan kepustakaan (*libraly research*) yaitu langkah-langkah yang dipakai untuk mengumpulkan data dengan jalan membaca, pempelajari dan menganalisia data dalam literatur-literatur beberapa buku-buku yang ada kaitanya dengan pembahasan judul skripsi

b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan teknik :

1. Wawancara, yaitu dengan mewawancarai responden seperti petugas kepala desa, tokoh masyarakat dan warga setempat

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung ketempat penelitian Desa Tangkil Sari Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.

3. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data ini, penulis mengguanakan metode induktif dan deduktif

a. Metode induktif yaitu metode pembahasan dengan cara menggunakan data kasus, kemudian diadakan analisa kesimpulan kepada yang umum untuk diambil ksesimpulan

b. Metode deduktif yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

4. Teknik penulisan

a. Buku pedoman penulisan karya ilmiah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2015

b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman kepada terjemah dan tafsir Al-Quran, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1980.

c. Penulisan hadits dilakukan dengan mengutif dari kitab aslinya dan buku hadits lainya yang ada kaitanya dengan yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi lima bab yaitu:

Bab pertama, pendahuluan memuat latar belakng masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, penelitian terdahulu, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pandagan dan sejarah sumbangan dalam walimatul 'urs, yang terdiri dari sejarah sumbangan dalam walimatul 'urs, pandangan masyarakat Desa Tangkil Sari dalam sumbangan walimatul 'urs dan kondisi keagamaan dan pendidikn.

Bab ketiga walimahan dalam islam yang terdiri dari pengertian walimah , dasar hukum walimah, hukum mengadiri undangan walimah dan bentuk walimah.

Bab keempat hasil penelitian tentang proses terjadinya sumbangan dalam walimatul ‘urs di desa tangkil sari, tradisi masyarakat desa tangkil sari dalam menyelenggarakan sumbangan walimatul ‘urs, tradisi sumbangan walimatul ‘urs dalam prspektif hukum islam.

Bab kelima kerupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.